



**P U T U S A N**

**Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dra. NI WAYAN SUKANITI, M. Ag**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di

Klungkung, tanggal 14 September 1966, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUS TEKOM BABA ASA K.S, SH, MH;
2. REVLIN RANATIKA, SH
3. ALEXANDER IMANUEL. K.S, SH ( Advokat Magang);
4. NI MADE DWITA SETYANA WARAPSARI, SH (Advokat Magang);
5. NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, SH (Advokat Magang);
6. I MADE WIHARSA, SH, MH ( Advokat Magang);
7. PUTU IKAPUTRI AYU PARAMITHA, SH (Advokat Magang);

Yang semuanya berkantor pada Kantor Advokat / pengacara Drs. J.Korassa, SH, MH dan Associates yang beralamat di Jalan Sekar Jepun VIII C/37, Kecamatan Denpasar Timur, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 146/SK/2019/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2019, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

Lawan

1. **NI NENGGAH ABYAN**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung ,31-12-1955, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga , Alamat Dusun Kanginan Pakseballi, Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa pada I MADE ADHY MUSTIKA, SH, MH, ADNYANA, SH, MH dan I WAYAN PARNA, SH, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Fujiyama III No. 24 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 59/SK/2019/PNS tertanggal 22 April 2019, dahulu sebagai: PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING

## 2. NYOMAN RESI,

Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung, 31 Desember 1950, Agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Kanginan Paksebali, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 April 2019 dalam Register nomor 38/Pdt.G/2019/PN Srp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga, dimana Penggugat dan Turut Tergugat adalah saudara kandung dan Tergugat adalah keponakan dari Pengugat dan Turut Tergugat, adapun hubungan kekeluargaan Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat adalah berdasakan sisilah keluarga yaitu kakek Penggugat dan Turut Tergugat dan Cicit Tergugat yang bernama Delung alias Pan Rempig (almarhum) kawin dengan sorang perempuan bernama Men Rempig dari perkawinannya tersebut telah melahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama I Rempig dan I Rempyeg, bahwa I Rempig pada waktu hidupnya tidak kawin dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan I Rempyeg kawin dengan I Jambil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan I Rempyeg dengan I Jambil mempunyai keturunan masing-masing bernama I Wayan Seken (almarhum), Ni Nengah Jati (almarhum) Ni Nyoman Resi (Turut Tergugat), Ketut (almarhum), Wayan (almarhum), Nengah Abian (Penggugat), Nyoman (almarhum), orang tua Penggugat dan Turut Tergugat sering dipanggil dengan sebutan atau alias Pan Seken dan Men Seken dan selanjutnya I wayan Seken (almarhum) pada waktu hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Nyoman Tambin (almarhum) dari perkawinannya tersebut mempunyai seorang anak bernama Dra.Ni Wayan Sukaniti (Tergugat);
- 3 Bahwa pada waktu hidupnya kakek Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Nang Rempig (almarhum) dan juga orang tua Penggugat dan Turut Tergugat dan kakek/nenek Tergugat yang bernama Pan Seken dan Men Seken (almarhum) ada membeli beberapa bidang tanah yaitu
  - A. Tanah sawah pipil No.282, persil 1a, klas I seluas 14 are terletak di subak Sampalan Baler Margi di Beli Oleh Men Seken tanggal 15 Juni 1953 dan sebagai Penjual adalah Men Sirig dengan batas-batas:
    - Utara : Telabah
    - Timur : Men Seken
    - Selatan : Telabah
    - Barat : We Liab
  - B. Tanah tegalan seluas ±50 are terletak di Pakseballi Beli Oleh Nang Rempig 15 Juni 1914 dan sebagai Penjual adalah Ngakan Gurun Geriye dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan
    - Timur : AA Sweta
    - Selatan : Cuki
    - Barat : cuki, ladra
  - C. Tanah tegalan pipil 429, persil 11 b, klas IV seluas 30 are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Nang Seken tanggal 5 Nopember 1952 dan sebagai Penjual adalah Nang Wenten dengan batas-batas:
    - Utara : Nang Seken
    - Timur : Nang Seken
    - Selatan : We Rika
    - Barat : Merajan
  - D. Tanah tegalan pipil 452, persil 6a, klas I seluas 36 are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Men Seken tanggal 13 Nopember 1950 dan sebagai Penjual adalah Gusti Ketut Simpen dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : AA Swate
- Timur : Teba, Ladri, Longkeng
- Selatan : Dharma
- Barat : Cuki, Nang Seken, Tegak Ibu

E. Tanah pipil 56 sobak sampalan delod margi seluas 26 are terletak di desa gunaksa di beli oleh Nang Rempig tanggal 3 Desember 1935 dan sebagai Penjual adalah An.Ag. Kereng dengan batas-batas:

- Utara : Telabah
- Timur : We Rinten
- Selatan : Telabah
- Barat : We Regeg

F. Tanah tegalan pipil 137, persil No.14, kelas I, seluas 70 are terletak di Pakseballi, di Beli oleh Nang Rempig Desember 1942 dan sebagai Penjual adalah AA Putoe Bantat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Wyn. Kandik
- Selatan : Cukli
- Barat : We Menuh

G. Tanah Sawah seluas 14 are terletak di Sampalan Baler Margi di Beli secara bersama-sama oleh orang tua Penggugat, Turut Tergugat dan ayah Tergugat dan Pengugat akan tetapi diatas namakan Wyn Seken (almarhum) tanggal 14 Januari 1983 dan sebagai Penjual adalah Nyoman Calung dengan batas-batas:

- Utara : jelinjingan
- Timur : We Rimin
- Selatan : Telabah
- Barat : Nang Rempig

H. Tanah tegalan seluas 1.45 hektar terletak di Celuk Kangin, Pakseballi di Beli secara bersama-sama oleh orang tua Penggugat, Turut Tergugat dan ayah Tergugat akan tetapi diatasnamakan Wayan Seken (almarhum) Wyn Seken berdasarkan Akta No.31/1964 tanggal 21 April 1964 dengan batas-batas

- Utara : We Punduh, We Regeg
- Timur : Suling Bambu, Kapok, Sargi, Sregeg
- Selatan : Jalan
- Barat : Adir, Dibya, Mastra, Nang Tut

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tanah sawah pipil No.300, persil No.1, klas II luas 13 Are terletak di Subak Sampalan Baler Margi di Beli oleh Nang Rempig tanggal 31 Maret 1931 sebagai Penjual Sang Made Goroen Goebreg dengan batas-batas

- Utara : jelinjingan
- Timur : sawah Nang Rempig
- Selatan : sawah I Gelibig
- Barat : sawah nang gedon

Yang selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I.

- 4 Bahwa tanah sengketa huruf A adalah merupakan tanah hasil pembelian Men Seken, tanah sengketa huruf B merupakan pembelian Nang Rempig, tanah sengketa huruf C merupakan hasil pembelian Nang Seken, tanah sengketa huruf D merupakan hasil pembelian Men Seken, tanah sengketa huruf E merupakan hasil pembelian Nang Rempig, tanah sengketa huruf F merupakan hasil pembelian Nang Rempig, tanah sengketa huruf G dan huruf H merupakan hasil pembelian Men Seken dan Pan Seken (almarhum) orang tau Penggugat, Turut Tergugat dan I Wayan Seken (orang tua Tergugat) akan tetapi diatasnamakan I Wayan Seken (almarhum) dan tanah sengketa I merupakan hasil pembelian Nang Rempig, sehingga tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I adalah merupakan tanah-tanah warisan Nang Rempig (almarhum), Men Seken (almarhum) dan Pan Seken (almarhum);
- 5 Bahwa berdasarkan sisilah kekeluargaan tersebut diatas Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat diatas dimana Pan/Nang Rempig (almarhum) adalah merupakan kakek Penggugat dan Turut Tergugat dan juga cicit Tergugat, dan juga Men Seken dan Pan Seken (Almarhum) merupakan orang tua Penggugat dan Turut Tergugat dan juga kakek/nenek Tergugat, begitu pula I Wayan Seken (almarhum) adalah saudara kandung Penggugat dan Turut Tergugat dan juga ayah kandung Tergugat, sehingga Penggugat Turut Tergugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Pan/Nang Rempig (almarhum), Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
- 6 Bahwa tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I merupakan harta peninggalan Nang , Rempig (almarhum), Men Seken dan Pan Seken (almarhum) dan khusus tanah sengketa huruf G dan huruf H adalah merupakan pembelian Pan Seken/Men Seken (almarhum) yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnamakan I Wayan Seken( almarhum), oleh karena Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris Nang Rempig (almarhum), Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum), sehingga Penggugat,Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I;

- 7 Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I merupakan tanah warisan dan menurut hukum adat Bali dalam hal hukum waris disamping ada hak ada pula kewajiban yaitu untuk memelihara orang tua, melaksanakan kewajiban adat, melakukan kewajiban untuk memelihara sanggah atau merajan bagi ahli waris yang masih hidup, sehingga antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai ahli waris, sehingga antara Penggugat,Turut Tergugat dan Tergugat berhak untuk bagian yang sama atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama berhak dan berhak untuk bagian yang sama atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I, sehingga sepatutnya Tergugat dihukum untuk membagi atas bagian yang sama atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat dan juga Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dengan putusan ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa huruf A s/d I merupakan harta peninggalan Pan/Nang Rempig (almarhum) dan Pan Seken/Men Seken (almarhum);
3. Menyatakan hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama ahli waris Pan/Nang Rempig (almarhum), Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
4. Menyatakan hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d Huruf I;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa huruf A s/d huruf I untuk masing-masing bagian yang sama antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Srp, tanggal 8 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum tanah-tanah sengketa huruf A sampai dengan Huruf I merupakan harta peninggalan Pan/Nang Rempig (almarhum) dan Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
3. Menyatakan Hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama ahli waris Pan/Nang Rempig (almarhum), Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
4. Menyatakan hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d tanah –tanah Huruf I dengan bagian sebagai berikut:

A. Tanah sawah pipil No.282, persil 1a, klas I seluas 14 are terletak di subak Sampalan Baler Margi di Beli Oleh Men Seken tanggal 15 Juni 1953 dan sebagai Penjual adalah Men Sirig dengan batas-batas:

- Utara : Telabah
- Timur : Men Seken
- Selatan : Telabah
- Barat : We Liab;

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

B. Tanah tegalan seluas ±50 are a terletak di Paksebalı Beli Oleh Nang Rempig 15 Juni 1914 dan sebagai Penjual adalah Ngakan Gurun Geriye dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : AA Sweta
- Selatan : Cuki
- Barat : cuki, ladra

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

C. Tanah tegalan pipil 429, persil 11 b, klas IV seluas 30 a are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Nang Seken tanggal 5 Nopember 1952 dan sebagai Penjual adalah Nang Wenten dengan batas-batas:

- Utara : Nang Seken
- Timur : Nang Seken
- Selatan : We Rika
- Barat : Merajan

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

D. Tanah tegalan pipil 452, persil 6a, klas I seluas 36 are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Men Seken tanggal 13 Nopember 1950 dan sebagai Penjual adalah Gusti Ketut Simpen dengan batas-batas:

- Utara : AA Swate
- Timur : Teba, Ladri, Longkeng
- Selatan : Dharma
- Barat : Cuki, Nang Seken, Tegak Ibu

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

E. Tanah pipil 56 sobak sampalan delod margi seluas 26 are terletak di desa gunaksa di beli oleh Nang Rempig tanggal 3 Desember 1935 dan sebagai Penjual adalah An.Ag. Kereng dengan batas-batas:

- Utara : Telabah
- Timur : We Rinten
- Selatan : Telabah
- Barat : We Regeg

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

F. Tanah tegalan pipil 137, persil No.14, klas I, seluas 70 are terletak di Pakseballi, di Beli oleh Nang Rempig Desember 1942 dan sebagai Penjual adalah AA Putoe Bantat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Wyn. Kandik
- Selatan : Cukli
- Barat : We Menuh

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

G. Tanah Sawah seluas 14 are terletak di Sampalan Baler Margi atas nama I Wayan Seken (almarhum) tanggal 14 Januari 1983 dan sebagai Penjual adalah Nyoman Calung dengan batas-batas:

- Utara : jelinjangan
- Timur : We Rimin
- Selatan : Telabah
- Barat : Nang Rempig

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

H. Tanah tegalan seluas 1.45 hektar terletak di Celuk Kanging, Paksebali) atas nama I Wayan Seken berdasarkan Akta No.31/1964 tanggal 21 April 1964 dengan batas-batas

- Utara : We Punduh, We Regeg
- Timur : Suling Bambu, Kapok, Sargi, Sregeg
- Selatan : Jalan
- Barat : Adir, Dibya, Mastra, Nang Tut

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

I. Tanah sawah pipil No.300, persil No.1, klas II luas 13 Are terletak di Subak Sampalan Baler Margi di Beli oleh Nang Rempig tanggal 31 Maret 1931 sebagai Penjual Sang Made Goroen Goebreg dengan batas-batas

- Utara : jelinjangan
- Timur : sawah Nang Rempig
- Selatan : sawah I Gelibig
- Barat : sawah nang gedon

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 7.701.000,00 ( Tujuh Juta tujuh ratus satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Srp tanggal 8 Oktober 2019 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Srp. yang dibuat oleh I Kadek Widianara, AMD, Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, bahwa isi putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Srp tanggal 8 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Srp, tanggal 9 Oktober 2019, yang dibuat oleh I Made Witama, SH. , Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, masing masing pada tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing masing pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut diatas, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2019

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 8 Oktober 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim terhadap bukti dari Penggugat/Terbanding P.2 sebagai bukti terhadap tanah obyek sengketa huruf A salah dan keliru, karena ternyata bukti P.2 (surat penjualan nomor 158/1953, tanggal 15 juni 1953) hanyalah berupa turunan/salinan. Seharusnya untuk mendukung bukti P.2 tersebut Penggugat mengajukan bukti pipil nomor 282, Persil 1a, klas 1, seluas 14 are, namun Penggugat/Terbanding tidak mengajukannya. Penggugat/Terbanding juga tidak bisa membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Men Seken memiliki hubungan kewarisan;
2. Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam mempertimbangkan tanah obyek sengketa huruf B, karena dalam bukti surat dari Penggugat/Terbanding P.3 berupa PadolPendjoeal tg. 15 Juni 1914 tersebut tidak dijelaskan nomor pipil dan nomor identifikasi untuk bidang tanah yang dimaksud, serta Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara SPPT no. 51.05.003.002.000-0325.7 dengan Padol Pendjoeal tanggal 15 Juni 1914 dan surat ketetapan IPD dengan wajib pajak Nang Rempig. Penggugat/Terbanding juga tidak bisa membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Rempig memiliki hubungan kewarisan. Juga adanya perbedaan luas tanah yang didalilkan seluas kurang lebih 50 are (5.000 m<sup>2</sup>) namun dalam pembuktian luasnya adalah 4.400 m<sup>2</sup>.  
Sebaliknya, terhadap tanah sengketa huruf B yang Tergugat/Pembanding miliki terdapat 2 (dua) SPPT yaitu SPPT No. 51.05.040.009.005-0065.0 atas nama Dra. Ni Wayan Sukaniti, M.Ag, klas 086 seluas 2.200 m<sup>2</sup> terletak di Dusun/Banjar Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan SPPT Nomor 51.05.040.009.005-0066.0, atas nama I Wayan Seken, klas 086, seluas 2.900 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
3. Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam mempertimbangkan tanah obyek sengketa huruf C, karena Penggugat/Terbanding telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti P.4, P.12, P.17 dan P.17a. Ternyata bukti P.4 tersebut hanyalah berupa turunan/salinan dan tidak mengajukan pipil nomor 429, Persil 11b, klas IV seluas 30 are. Juga terdapat perbedaan luas, yang diperjual belikan seluas 30 are, tetapi berdasarkan bukti P.12, P.17 dan P.17a ternyata luasnya 2.850 m<sup>2</sup>. Juga Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara pipil nomor 429, Persil 11b, klas IV, seluas 30 are dengan bukti P.12 dan P.17 yang adalah pajak atas tanah seluas 2.850 m<sup>2</sup>. Juga tidak ada bukti surat yang membuktikan adanya hubungan kewarisan antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Seken.

Sebaliknya, Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat terhadap tanah obyek sengketa huruf C.

4. Bahwa Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa huruf D adalah salah dan keliru, karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah pipil 452, Persil 6a, klas I seluas 36 are namun dipersidangan Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan adanya pipil dimaksud. Penggugat/Terbanding juga mengajukan SPPT atas tanah seluas seluas 3.300 m<sup>2</sup> atas nama Men Seken yang ternyata luasnya berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak bisa membuktikan adanya hubungan hukum antara Pipil 452 yang luasnya 36 are dengan SPPT dimaksud. Juga tidak ada bukti surat yang membuktikan adanya hubungan kewarisan antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Seken;
5. Bahwa Majelis Hakim keliru atau salah dalam mempertimbangkan tanah obyek sengketa huruf E, karena ternyata Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan adanya Pipil 56, Sobak Sampalan Kelod seluas 26 are atau 2.600 m<sup>2</sup>. Juga tidak ada bukti surat yang membuktikan adanya hubungan kewarisan antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Seken. Dalam gugatan Penggugat/Terbanding diuraikan luas tanah 26 are, namun berdasarkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding ternyata hanya 22 are;
6. Bahwa Majelis Hakim salah atau keliru dalam mempertimbangkan tanah obyek sengketa pada huruf F, karena dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah tegalan pipil 137 seluas 70 are namun dipersidangan



Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan adanya pipil 137 seluas 70 are tersebut. Disamping itu Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara pipil 137 dengan bukti-bukti Penggugat/Terbanding dipersidangan apakah benar merupakan turunan dari pipil 137 seluas 7.000 m<sup>2</sup> tersebut. Juga tidak ada bukti surat yang membuktikan adanya hubungan kewarisan antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Seken, sehingga Penggugat/Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah warisan Nang Rempig. Juga adanya perbedaan antara dalil gugatan Penggugat/Terbanding, khususnya mengenai luas tanah obyek sengketa adalah 7.000 m<sup>2</sup>, namun dalam pembuktian (bukti P.14) ternyata luasnya 6,850 m<sup>2</sup>. Sebaliknya berdasarkan surat bukti T.15 dan bukti T.16, maka terbukti bahwa tanah seluas 7.000 m<sup>2</sup> tersebut adalah sah milik Tergugat/Pembanding;

7. Majelis Hakim salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap tanah obyek sengketa huruf I, karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah pipil No. 300, persil No. 1, klas II, seluas 13 are, namun dipersidangan Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan adanya pipil 300 tersebut. Justru bukti surat Penggugat/Terbanding antara P.15 dan P.20 saling bertentangan. Penggugat/Terbanding juga tidak bisa membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Nang Rempig memiliki hubungan kewarisan. Bahkan luas tanah yang didalilkan Penggugat/Terbanding, luas tanah sengketa adalah 1.300 m<sup>2</sup>, namun dalam pembuktiannya justru mengajukan bukti dengan luas 1.500 m<sup>2</sup> dan 1.400 m<sup>2</sup>.
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa pada huruf G dan huruf H adalah salah, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat/Pembanding yang bernama I Wayan Seken (alm), namun dengan alasan oleh karena Penggugat/Terbanding telah mengabenkan I Wayan Seken (Alm), maka terhadap harta warisan peninggalan I Wayan Seken tersebut harus juga dibagi bersama Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding. Seharusnya masalah pengabeian adalah soal moral bukan soal hukum yang menimbulkan hak dalam hal ini adalah hak waris bagi Penggugat/Terbanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam jawaban gugatan Tergugat/Pembanding atas gugatan dari Penggugat/Terbanding, sehingga putusan tersebut telah melanggar peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan uraian memori banding tersebut diatas, maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 38/Pdt.G/2019/PN. Srp, tanggal 8 oktober 2019 dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tersebut tidak dapat diterima [ *niet ontvankelijk verklaard* ];

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan yang didasarkan atas bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding, hal tersebut diperkuat dengan telah dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap seluruh tanah-tanah obyek sengketa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa tidak benar putusan didasarkan pada bukti surat yang berupa foto copy dari foto copy, tapi kenyataannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai;
3. Bahwa tidak benar antara Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak memiliki hubungan kekeluargaan, karena berdasarkan bukti P.1 dan didukung keterangan saksi I Wayan Budi dan I Wayan Tonik, telah membuktikan bahwa perkawinan I Rempyeg dengan I Jambil mempunyai keturunan masing-masing bernama I Wayan Seken [alm], Ni Nengah Jati [alm], Ni Nyoman Resi [turut tergugat], Ketut [alm], Nengah Abian [penggugat], Nyoman [alm];
4. Bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.20 yang telah dipertimbangkan dengan benar, membuktikan bahwa pada waktu hidupnya kakek Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, yaitu Nang Rempig [alm] dan juga orang tua Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Kakek/Nenek Tergugat/Pembanding yang bernama Pan Seken dan Men Seken ada membeli beberapa bidang tanah, yaitu tanah obyek sengketa huruf A sampai dengan huruf I;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 38/Pdt.G/2019/PN. Srp. Tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Srp serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah berdasarkan alasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, Sedangkan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding lebih cenderung bersifat pengulangan saja dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 5 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi tanah-tanah sengketa huruf A sampai dengan huruf I untuk masing-masing bagian yang sama antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, bahwa tanah-tanah obyek sengketa huruf A sampai dengan huruf I merupakan harta peninggalan Pan/Nang Rempig (almarhum) dan Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum), sedangkan Ni Nengah Abyan (Penggugat), Dra. Ni Wayan Sukaniti, M.Ag (Tergugat) serta Nyoman Resi (Turut Tergugat) adalah ahli waris dari almarhum Pan/Nang Rempig, almarhum Pan Seken/Men Seken dan almarhum I Wayan Seken. Oleh karena itu Penggugat (Terbanding), Tergugat (pembanding) dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tersebut sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa huruf A sampai dengan huruf I masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah obyek sengketa dari huruf A sampai dengan huruf I, maka agar dapat dilaksanakan pembagiannya atau dapat dilaksanakan eksekusi (mempunyai kekuatan eksekutorial) terhadap tanah obyek sengketa tersebut, maka kepada Tergugat (Pembanding) bersama-sama dengan Penggugat (Terbanding) dan Turut Tergugat (Turut Terbanding) harus dihukum/diperintahkan untuk bersama-sama melaksanakan pembagian terhadap tanah obyek sengketa tersebut masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat (Terbanding) angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 38/Pdt.G/2019/PN. Srp. Yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amar secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Hukum tanah-tanah sengketa huruf A sampai dengan Huruf I merupakan harta peninggalan Pan/Nang Rempig (almarhum) dan Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
  3. Menyatakan Hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama ahli waris Pan/Nang Rempig (almarhum), Pan Seken/Men Seken (almarhum) dan I Wayan Seken (almarhum);
  4. Menyatakan hukum Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A s/d tanah –tanah Huruf I dengan bagian sebagai berikut:
    - A. Tanah sawah pipil No.282, persil 1a, klas I seluas 14 are terletak di subak Sampalan Baler Margi di Beli Oleh Men Seken tanggal 15 Juni 1953 dan sebagai Penjual adalah Men Sirig dengan batas-batas:
      - Utara : Telabah
      - Timur : Men Seken
      - Selatan : Telabah
      - Barat : We Liab;
- Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



B. Tanah tegalan seluas  $\pm 50$  are a terletak di Pakseballi Beli Oleh Nang Rempig 15 Juni 1914 dan sebagai Penjual adalah Ngakan Gurun Geriye dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : AA Sweta
- Selatan : Cuki
- Barat : cuki, ladra

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

C. Tanah tegalan pipil 429, persil 11 b, klas IV seluas 30 a are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Nang Seken tanggal 5 Nopember 1952 dan sebagai Penjual adalah Nang Wenten dengan batas-batas:

- Utara : Nang Seken
- Timur : Nang Seken
- Selatan : We Rika
- Barat : Merajan

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

D. Tanah tegalan pipil 452, persil 6a, klas I seluas 36 are terletak di Pakseballi di Beli Oleh Men Seken tanggal 13 Nopember 1950 dan sebagai Penjual adalah Gusti Ketut Simpen dengan batas-batas:

- Utara : AA Swate
- Timur : Teba, Ladri, Longkeng
- Selatan : Dharma
- Barat : Cuki, Nang Seken, Tegak Ibu

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

E. Tanah pipil 56 sobak sampalan delod margi seluas 26 are terletak di desa gunaksa di beli oleh Nang Rempig tanggal 3 Desember 1935 dan sebagai Penjual adalah An.Ag. Kereng dengan batas-batas:

- Utara : Telabah
- Timur : We Rinten
- Selatan : Telabah
- Barat : We Regeg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

F. Tanah tegalan pipil 137, persil No.14, kelas I, seluas 70 are terletak di Pakseballi, di Beli oleh Nang Rempig Desember 1942 dan sebagai Penjual adalah AA Putoe Bantat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Wyn. Kandik
- Selatan : Cukli
- Barat : We Menuh

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

G. Tanah Sawah seluas 14 are terletak di Sampalan Baler Margi atas nama I Wayan Seken (almarhum) tanggal 14 Januari 1983 dan sebagai Penjual adalah Nyoman Calung dengan batas-batas:

- Utara : jelinjingan
- Timur : We Rimin
- Selatan : Telabah
- Barat : Nang Rempig

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

H. Tanah tegalan seluas 1.45 hektar terletak di Celuk Kangin, Pakseballi) atas nama I Wayan Seken berdasarkan Akta No.31/1964 tanggal 21 April 1964 dengan batas-batas

- Utara : We Punduh, We Regeg
- Timur : Suling Bambu, Kapok, Sargi, Sregg
- Selatan : Jalan
- Barat : Adir, Dibya, Mastra, Nang Tut

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

I. Tanah sawah pipil No.300, persil No.1, kelas II luas 13 Are terletak di Subak Sampalan Baler Margi di Beli oleh Nang Rempig tanggal 31 Maret 1931 sebagai Penjual Sang Made Goroen Goebreg dengan batas-batas

- Utara : jelinjingan
- Timur : sawah Nang Rempig
- Selatan : sawah I Gelibig
- Barat : sawah nang gedon

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing –masing 1/3 bagian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

5. Menghukum Tergugat bersama-sama dengan Penggugat untuk membagi tanah-tanah obyek sengketa huruf A sampai dengan huruf I untuk masing-masing bagian yang sama antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami I NYOMAN DIKA, SH. MH., selaku Ketua Majelis dengan EKA BUDHI PRIJANTA, SH. MH dan SUTARTO, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 200/PDT/2019/PT DPS tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH

I NYOMAN DIKA, SH.MH

SUTARTO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

## Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
2.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	134.000,00

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : .....

Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)